



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0929/Pdt.G/2017/PA.Pra

a

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :
XXXXXXXXXXXX, umur Cerai Gugat tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Paok Dandak, Desa Durian, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat

MELAWAN

XXXXXXXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Berombok, Desa Durian, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas - berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Oktober 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 0929/Pdt.G/2017/PA.Pra pada tanggal 20 Oktober 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah sah menikah yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2009 di Dusun Berombok, Desa Durian, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 517/14/X/2009, yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Janapria tanggal 05 Oktober 2009;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba`da dukhul) di rumah orang tua

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, di Dusun Berombok, Desa Durian, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah selama 4 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Paok Dandak, Desa Durian, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, hingga sekarang ;

3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama : XXXXXXXXXXXXX, perempuan, umur 7 tahun, dalam asuhan Penggugat ;
4. Bahwa sejak 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidaktertaman lahir bathin bagi Penggugat antara lain disebabkan oleh :
 - a. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena Tergugat tidak ada tanggung jawab ;
 - b. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah 2 (dua) tahun lamanya Penggugat tinggal di Dusun Paok Dandak, Desa Durian, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah dan Tergugat tinggal di Dusun Berombok, Desa Durian, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah ;
 - c. Bahwa Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas dan pulanginya sampai pagi ;
 - d. Bahwa Tergugat tidak pernah menjemput dan tidak memberikan nafkah sehingga untuk kebutuhan hidup Penggugat, Penggugat mencari sendiri dan dibantu oleh orang tua Penggugat ;
5. Bahwa oleh karena perilaku Tergugat yang demikian, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin dan merasa tidak kuat lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan oleh karenanya Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat ;
6. Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX)
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku ;

Susidair :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing diwakili kuasanya telah hadir di persidangan, dan telah terlebih dahulu majelis hakim berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya ketua majelis menunda persidangan untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk Drs.H. Nasri,BA.MH. sebagai mediator;

Bahwa, setelah upaya mediasi dilaksanakan, berdasarkan laporan mediator tanggal 06 Nopember 2017 ternyata mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim di depan persidangan telah pula menasehati Penggugat dan Tergugat melalui kuasanya agar rukun kembali membina rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa posita angka satu, dua dan tiga benar;
- Bahwa posita angka 4 point a. tidak benar, yang benar adalah rumah tangga Penggugat dengan tergugat mulai goyah atau tidak akur pada tahun 2016 karena Penggugat ketahuan mengatakan sayang sayang di dunia maya dengan lawan jenisnya sehingga Tergugat cemburu;
- Bahwa posita angka 4 point b benar, telah berpisah karena Penggugat yang pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama;
- Bahwa posita angka 4 point c itu tidak benar, karena kalau pulang pada jam 10 aja Penggugat sudah marah marah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posita angka 4 point d tidak benar yang benar adalah tergugat sering datang menjemput Penggugat dan mengajaknya pulang tetapi Penggugat tidak mau, Tergugat juga sering menolong Penggugat tetapi tidak pernah diangkat oleh Penggugat, Tergugat juga selalu memberikan uang nafkah kepada Penggugat, kadang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Tergugat menyatakan tidak mau menceraikan Penggugat;
Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat memberikan Replik secara lisan yang pada intinya tetap pada gugatan semula;

Bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat mengajukan Duplik yang pada intinya tetap pada jawaban semula;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK: 5202076803920002, tanggal 20-06-2017, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 517/14/X/2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Janapria, tanggal 05-10-2009, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi - saksi sebagai berikut :

1. Xxxxxxxxxxxxxx, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat di Dusun Paok Dandak, Desa Durian, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah; di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah paman;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun dan awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, namun sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak 2 tahun yang lalu sudah tidak baik lagi, hal ini saksi ketahui dari orang-orang tua dan Penggugat sendiri;
 - Bahwa penyebab berpisah adalah karena ekonomi, Tergugat juga tidak terbuka dan jujur dalam hal penghasilan kepada Penggugat, Tergugat juga tidak memiliki rasa hormat kepada orang tua Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal bersama, Penggugat di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat di rumahnya sejak 3 bulan yang lalu;
 - Bahwa, saksi tahu Pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan dikaruniai 1 orang anak bernama : XXXXXXXXXXXXX, perempuan, umur 7 tahun, dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa dari penuturan ayah Penggugat kepada saksi bahwa Penggugat dengan Tergugat menanam tembakau, tetapi setelah panen, Tergugat menjualnya sendiri sedangkan hasil penjualan tembakau tidak di beritahukan kepada Penggugat sehingga membuat mereka bertengkar, kemudian Tergugat juga mengatakan kepada saksi sebagai ayah Penggugat agar membayar sejumlah uang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) supaya Tergugat menceraikan/mentalaq Penggugat, kemudian Tergugat juga pernah menuduh saksi yang merupakan ayah Penggugat mencuri sejumlah uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
 - Bahwa, saksi sudah memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat dan mempertahankan rumah tangganya tidak berhasil;
2. XXXXXXXXXXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat di Dusun Paok Dandak, Desa Durian, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah; di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun dan awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, namun sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak 2 tahun yang lalu sudah tidak baik lagi, hal ini saksi ketahui dari orang tua dan Penggugat sendiri;
- Bahwa penyebab berpisah adalah karena ekonomi, Tergugat juga tidak terbuka dan jujur dalam hal penghasilan kepada Penggugat, Tergugat juga tidak memiliki rasa hormat kepada orang tua Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal bersama, Penggugat di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat di rumahnya sejak 3 bulan yang lalu;
- Bahwa, saksi tahu Pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan dikaruniai 1 orang anak bernama : XXXXXXXXXXXXX, perempuan, umur 7 tahun, dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa dari penuturan ayah Penggugat kepada saksi bahwa Penggugat dengan Tergugat menanam tembakau, tetapi setelah panen, Tergugat menjualnya sendiri sedangkan hasil penjualan tembakau tidak di beritahukan kepada Penggugat sehingga membuat mereka bertengkar, kemudian Tergugat juga mengatakan kepada saksi sebagai ayah Penggugat agar membayar sejumlah uang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) supaya Tergugat menceraikan/mentalaq Penggugat, kemudian Tergugat juga pernah menuduh saksi yang merupakan ayah Penggugat mencuri sejumlah uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa, saksi sudah memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat dan mempertahankan rumah tangganya tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan cukup;

Bahwa, Tergugat didalam meneguhkan dalil-dalil bantahannya, telah mengajukan bukti sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, disamping alat bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat, juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

Saksi I : XXXXXXXXXXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat di Dusun Berembok, Desa Durian, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat adalah tetangga;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istei dan semula hidup rukun akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia seorang anak sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah disebabkan karena Penggugat selama tinggal di rumah Tergugat sering pulang pergi ke rumah orangtuanya dan sering bertengkar mulut yang karena Penggugat sering Facebook dengan orang lain mengakibatkan pertengkaran hal ini saksi ketahui dari penuturan Tergugat;
- Bahwa, saksi tahu akibat dari percekocokan tersebut sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 3 bulan yang lalu;
- Bahwa Tergugat pernah menjenguk Penggugat dan anaknya tetapi Penggugat tidak mau bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk sabar, rukun membina rumah tangga tapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tahu selain saksi ada orang lain yang berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tapi juga tidak berhasil;

Saksi II: XXXXXXXXXXXXX, umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, alamat Dusun Berembok, Desa Durian, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat adalah tetangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istei dan semula hidup rukun akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia seorang anak sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah disebabkan karena Penggugat selama tinggal di rumah Terguat sering pulang pergi ke rumah orangtuanya dan sering bertengkar mulut yang karena Pengguat sering Facebook dengan oranglain mengakibatkan pertengkaran hal ini saksi ketahui dari penuturan Tergugat;
- Bahwa, saksi tahu akibat dari percekcoakan tersebut sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 3 bulan yang lalu;
- Bahwa Tergugat pernah menjenguk Penggugat dan anaknya tetapi Penggugat tidak mau bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk sabar, rukun membina rumah tangga tapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tahu selain saksi ada orang lain yang berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tapi juga tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkan dan menyatakan cukup;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat masing-masing menerangkan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lain lagi dan mohon perkara ini diputus ;

Bahwa, tentang jalannya persidangan ini semuanya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah ditunjuk pada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut perihal pokok perkara, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mem-pertimbangkan kewenangan Pengadilan dalam mengadili perkara *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, oleh sebab itu merujuk Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama, oleh sebab itu permohonan Pemohon tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, hal itu telah dilakukan sebagaimana maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka kedua belah pihak telah pula diberikan kesempatan untuk menempuh proses mediasi dengan Drs.H. Nasri,BA.MH., namun berdasarkan laporan mediator tersebut bahwa upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, kemudian Penggugat menyatakan tetap pada gugatan tidak ada tambahan dan perubahan;

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan jawabannya secara lisan pada dasarnya menyatakan mengakui dan membenarkan sebagian dan menolak selebihnya dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, dengan menambahkan keterangan dan mengajukan alasan-alasan penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tertuang dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut di persidangan Penggugat telah memberikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula dan menambahkan keterangan tetap menguatkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa atas replik Penggugat, Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawabannya semula serta menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari jawaban dan duplik Tergugat di persidangan pada intinya Tergugat membenarkan dan mengakui sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2016 disebabkan karena Penggugat sering chatting di Facebook yang yang membuath Tergugat cemburu akibat dari pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 dua tahun, sehingga menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, dengan demikian pengakuan Tergugat tersebut, yang merupakan bukti lengkap menurut pasal 311 (R.Bg) jo pasal 1925 KUHPerdara dengan demikian dalil gugatan Penggugat telah menjadi tetap;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1, dan P.2 agar bukti surat tersebut sah dan berharga sehingga mempunyai nilai pembuktian, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, Tergugat, Bukti (P.1) dan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Praya dengan demikian Pengadilan Agama Badung berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagaimana dimaksud Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denga Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang bertanda P.2, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa mengingat alasan cerai yang didalilkan Penggugat adalah didasarkan pada ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juncto pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), maka

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tersebut, Majelis memandang perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menghadapkan 2 orang saksi, saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil serta secara materiil agar bukti saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian akan dipertimbangkan dan dinilai pembuktiannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang telah disumpah sebagaimana tersebut di atas, oleh karena secara substansial relevan dengan dalil Penggugat, juga telah memenuhi syarat prosedural kesaksian, yakni disampaikan di muka persidangan dan di bawah sumpah, secara formal kesaksian ketiga orang tersebut saling mendukung dan bersesuaian, maka sesuai ketentuan pasal 309 *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten* (R.Bg), keterangan para saksi tersebut dapat dinilai memiliki kekuatan pembuktian dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan telah membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat atas alasan-alasan ketidakharmonisan dalam rumah tangga, dan Tergugat juga menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat maka atas bantahan dan keberatan tersebut, Tergugat dibebankan *wajib membuktikan* atas bantahan dan keberatannya sebagaimana dimaksud Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat mengajukan dua orang saksi dan dari keterangan saksi tersebut walaupun tidak mengetahui alasan terjadi perselisihan namun saksi mengetahui akibat dari perselisihan yaitu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, ini membuktikan bahwa rumah tangga antara Tergugat dengan Penggugat bermasalah bukan malah sebaliknya, bahkan saksi-saksi tersebut memperkuat dalil dalil yang diajukan oleh Penggugat dimana dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sudah tidak bisa dirukunkan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat setelah dikaitkan dengan dalil Penggugat dan Tergugat telah cukup untuk menyatakan terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Penggugat sering main chatting di Facebook sehingga mengakibatkan Tergugat cemburu;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa sehingga sulit untuk dirukunkan kembali dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, 2 tahun telah berpisah tempat tinggal tanpa saling memedulikan lagi;
- Bahwa Tergugat sudah berupaya untuk menjemput Penggugat namun Penggugat sudah tidak mau lagi;
- Bahwa keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, maka dibutuhkan penyelesaian akhir dengan memutuskan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tanpa harus mencari kebenaran materil dari sifat maupun kualitas tentang siapa yang salah dan menyebabkan perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta hukum dari alat bukti yang diajukan Penggugat yang bersesuaian dengan dalil Penggugat, telah cukup memberi gambaran mengenai ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, perselisihan tersebut telah sedemikian rupa bentuk dan ekspresinya sehingga terjadi secara terus menerus hingga akhirnya menyebabkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, hal tersebut menunjukkan bahwa Penggugat tidak mau lagi mempertahankan ikatan perkawinannya bersama Tergugat dan hal tersebut telah didukung dengan sikap Tergugat yang ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak keberatan jika Penggugat meminta cerai darinya, sehingga fakta tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara keduanya telah rapuh dan tidak mungkin dipersatukan lagi, kualitas perselisihan dan pertengkaran yang begitu dalam telah menyimpang dari tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat diwujudkan lagi, sehingga mempertahankannya justru dapat membawa mafsadat (keburukan) bagi Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, nomor 38K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991, diantara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah "pecahnya rumah tangga" (*broken marriage*). Oleh karena itu, tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Majelis Hakim berpendapat telah nyata dan terbukti pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, apalagi antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tepat tinggal sejak bulan April 2013, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga dan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan rumah tangganya tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, dinyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti RETAK dan PECAH;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan atau perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau Mitaqon Gholidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan Ibadah, sedangkan tujuannya adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah dan rahmah (pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana diuraikan di atas, kiranya cukup menunjukkan bahwa salah satu pihak atau bahkan keduanya sudah tidak lagi dapat memikul kewajiban-kewajiban luhur, karenanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk menghindarkan Penggugat dan Tergugat dari masalah rumah tangga yang berkepanjangan yang akan timbul akibat perkawinan yang tetap dipaksakan terlebih Penggugat bersikeras tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat maka Majelis Hakim memandang bahwa perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak dan Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum Islam yang telah diambil menjadi pendapat Majelis Hakim, perselisihan dan kemudharatan (adanya bahaya) yang timbul dalam sebuah perkawinan dapat menjadi alasan bagi hakim untuk memutuskan tali perkawinan, dan putusannya perkawinan berdasarkan putusan hakim itu termasuk kategori talak bain, hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Dr. Wahbah az-Zuhaili, dalam kitab *al-Fiqhul Islāmiyyu wa Adillatuhū*, Juz VII, halaman 527 sebagai berikut :

وأجاز المالكية التفريق للشقاق أو للضرر , منعا للنزاع , وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيما وبلاء, ولقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار

Ulama Malikiyyah membolehkan perceraian karena perselisihan dan kemudharatan--untuk mencegah perseteruan--dan agar kehidupan rumah tangga tidak menjadi neraka dan bencana. Rasulullah saw pun telah bersabda : Tidak boleh ada bahaya, dan tidak boleh membahayakan”.

Menimbang, bahwa dalam syari'at Islam, sebagaimana ketentuan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Hal ini sesuai dengan tuntunan al-Qur'an dalam surat ar-Ruum, ayat 31 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu maka Majelis patut menjatuhkan Talak satu Bain Shugraa dari Tergugat kepada Penggugat (Vide : Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi, sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang nomor 7 tahun 1989;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 261000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan, pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Tsani 1439 Hijriyah., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya yang terdiri dari Hj. Muniroh, S.Ag, SH., MH. sebagai Ketua Majelis dan Imran, S.Ag., MH. serta Dr. Muh. Nasikhin, S.HI., MH. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Nurhayati, SH. sebagai panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Imran, S.Ag., MH.

Hj. Muniroh, S.Ag, SH., MH.

Hakim Anggota II

Dr. Muh. Nasikhin, S.HI., MH.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurhayati, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	170.000,-
4. Meterai	: Rp.	6.000,-
5. Redaksi	: Rp.	<u>5.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	261.000,-

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)